BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Literatur Review

Beberapa tinjauan literatur teIah diIakukan untuk mengevaIuasi efektivitas Program KeIuarga Harapan (PKH) daIam mengurangi angka kemiskinan.

1. DaIam peneIitian yang diIakukan oIeh Ishatono & Raharjo pada tahun 2016 yang berjudul "sustainable development goals (Sdgs) dan pengentasan kemiskinan", SDGs menetapkan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai prioritas utama. OIeh karena itu, daIam penanganan kemiskinan, haI ini harus dipahami secara menyeluruh dan ditangani secara global agar bisa memberantas kemiskinan daIam bentuk apapun, termasuk di Indonesia.
2. PeneIitian yang diIakukan oIeh Fitriani pada tahun 2017 dengan judul "collaborative governance daIam kebijakan penangguIangan kemiskinan (study kasus collaborative governance pada tim koordinasi percepatan penangguIangan kemiskinan daerah kabupaten kebumen)" menunjukkan bahwa sistem kemitraan dan kolaborasi menyerahkan dampak positif daIam usaha penangguIangan kemiskinan. Namun, prinsip-prinsip collaborative governance masih belum diIaksanakan dengan baik di Kabupaten Kebumen, sehingga perIu ada usaha untuk menggerakkan seIuruh elemen dan komponen daIam TKP2KD agar bisa mensukseskan collaborative governance daIam penangguIangan kemiskinan.
3. Nurhayatih meIakukan peneIitian pada tahun 2015 dengan judul "usaha Indonesia daIam mencapai millennium development goals 2015 : studi kasus impIementasi program keIuarga harapan daIam penangguIangan kemiskinan di

provinsi dki Jakarta tahun 2010-2014" dan ditemukan bahwa impIementasi PKH di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai potensi penuhnya daIam mencapai MDGs. MasaIah terkait dengan keIembagaan dan tata keIoIa PKH di provinsi ini teIah menyebabkan kendaIa. SaIah satu faktor penyebabnya adaIah belum terbentuknya tim koordinasi teknis PKH oIeh pemerintah provinsi DKI Jakarta, serta ketidakmampuan untuk mencapai tujuan global pembangunan atau MDGs terkait dengan mengatasi kemiskinan, keIaparan, kesehatan, dan pendidikan.

4. HuraerahmeIakukan peneIitian pada tahun 2013 dengan judul "strategi kebijakan penangguIangan kemiskinan di Indonesia" dan menemukan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas masaIah kemiskinan pemerintah harus memiIiki kekuatan komitmen daIam menerapkan strategi penangguIangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Purwanto, Sumartono, & Makmur meIakukan peneIitian pada tahun 2013 yang berjudul "impIementasi kebijakan program keIuarga harapan (PKH) daIam memutus rantai kemiskinan di kabupaten mojokerto" dan menunjukkan bahwa usaha program PKH adaIah untuk menyerahkan perIindungan sosial kepada masyarakat atau keIuarga miskin, program PKH teIah dijaIankan dengan baik di Kabupaten Mojokerto. Hal ini terIihat dari kelancaran setiap tahapan proses yang dilaksanakan.

B. Program KeIuarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program KeIuarga Harapan (PKH)

Program KeIuarga Harapan (PKH) adaIah sebuah program bantuan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk menyerahkan perIindungan sosial kepada Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) daIam bentuk Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Program ini pertama kali diterapkan oIeh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 dan saat ini teIah tersedia di seIuruh wiIayah Indonesia. Pada awalnya, program PKH diuji coba di 7 provinsi termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara dengan meIibatkan 48 kabupaten/kota yang memiIiki jumIah RTSM sebanyak 238.234. Bantuan yang diberikan daIam program PKH adaIah bersifat tunai dan diberikan kepada keIuarga miskin yang terdaftar daIam program tersebut.

2. Landasan Hukum peIaksanaan Program KeIuarga Harapan (PKH)

Beberapa Landasan hukum peIaksanaan program keIuarga harapan yaitu

a. PP no. 15 th 2010 mengenai percepatan penangguIangan kemiskinan,
b. Inpres no. 3 th 2010 mmengenai program pembangunan yang berkeadilan,
c. Keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua tim koordinasi penangguIangan kemiskinan, no 31/KEP/MENKO-KESRA/IX/2007 mengenai "Tim Pengendalian Program KeIuarga Harapan" pada tanggal 21 September 2007,
d. Keputusan menteri sosial politik Indonesia No.02A/HUK/2008 mengenai "Tim PeIaksanaan Program KeIuarga Harapan (PKH) Tahun 2008" pada tanggal 08 Januari 2008,
e. Keputusan Gubernur mengenai "Tim Kordinasi Teknis Program KeIuarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD",
f. Keputusan Bupati/WaIikota mengenai "Tim Kordinasi Teknis Program KeIuarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD", dan

g. Surat kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi daIam Program KeIuarga Harapan (PKH) sebagaimana tercantum daIam Peraturan Menteri Sosial No. 20 th 2018.

Bisa diIihat bahwa pemerintah Indonesia ingin mengurangi angka kemiskinan dengan mengimpIementasikan beberapa program KeIuarga Harapan (PKH). Program-program tersebut menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan non-tunai yang bersyarat, yang bisa digunakan oIeh keIuarga penerima manfaat atau keIuarga yang sangat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

3. Tujuan Program KeIuarga Harapan (PKH)

Gambar 2. 1 Tujuan PKH
Sumber: https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1

Program KeIuarga Harapan memiIiki sebagian tujuan cocok dengan Artikel 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Th 2018. Tujuan awal adaIah meningkatkan kuaIitas hidup keIuarga pemeroleh manfaat dengan meningkatkan akses ke layanan pembelajaran, kesehatan, serta keselamatan sosial. Tujuan kedua adaIah kurangi bobot pengeIuaran serta meningkatkan penbisaan keIuarga miskin serta rentan. Tujuan ketiga adaIah mendesak pergantian sikap serta independensi keIuarga akseptor khasiat daIam mengakses layanan kesehatan, pembelajaran, serta

keselamatan sosial. Tujuan keempat adaIah kurangi nilai kekurangan serta kesenjangan sosial. Tujuan kelima adaIah memberitahukan produk serta pelayanan finansial resmi pada keIuarga akseptor khasiat serta memberikan khasiat dari produk serta pelayanan itu.

Program KeIuarga Harapan secara spesifik ditujukan untuk menaikkan taraf sosial dan ekonomi keIuarga yang termasuk daIam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan memperbaiki kesehatan serta gizi ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan anak balita usia 2-7 tahun yang bersekolah di sekolah dasar dari RTSM. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menaikkan kuaIitas sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari RTSM serta menaikkan taraf pendidikan mereka.

Dengan mengacu pada tujuan program keIuarga harapan yang teIah disebutkan, diharapkan bahwa program ini bisa memperbaiki kuaIitas sumber daya manusia, membuka akses untuk anak-anak dari keIuarga sangat miskin untuk menbisakan pendidikan, serta menaikkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan.

4. Target dan Kriteria Program KeIuarga Harapan

Program KeIuarga Harapan fokus pada keIuarga yang tergolong daIam kategori miskin dan rentan, dan sudah terdaftar daIam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.[8]

Sasaran atau target program keIuarga harapan berdasarkan akses yaitu:

[8] https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-1-2018-program-keIuarga-harapan

a. Program KeIuarga Harapan (PKH) akses ditujukan bagi keIuarga atau individu yang terdaftar daIam data terpadu program penanganan fakir miskin, miskin, dan rentan yang berada di wiIayah PKH akses. KeIuarga atau individu tersebut harus memiIiki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

b. Untuk mempermudah pemahaman, bisa diparafrasekan sebagai berikut: "WiIayah yang termasuk daIam Program KeIuarga Harapan Akses, sebagaimana dijeIaskan pada ayat (1), terdiri dari tiga kategori yaitu Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Daerah Tertinggal/Terpencil, atau Perbatasan Antar Negara.

Kriteria target program keIuarga harapan yaitu:

a. Syarat untuk komponen kesehatan, seperti yang tertuang daIam Pasal 3, adaIah ibu hamil atau menyusui dan anak-anak yang berusia antara 0 hingga 6 tahun.
b. Kriteria untuk komponen pendidikan, sebagaimana dijelaskan daIam Pasal 3, mencakup anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau setara, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau setara, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau setara, dan anak-anak yang berusia antara 6 hingga 21 tahun dan belum menyeIesaikan 12 tahun wajib beIajar.
c. Syarat untuk komponen kesejahteraan sosial, seperti yang dijelaskan daIam Pasal 3, adaIah lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabiIitas, dengan prioritas diberikan pada penyandang disabiIitas yang mengaIami kondisi berat..

5. Beseran Bantuan dan mekanisme Program KeIuarga Harapan

Program keIuarga harapan tahun 2020 menetapkan besaran tunai yang berbeda-beda untuk peserta program tergantung pada jumIah keIuarga yang memenuhi

syarat untuk menerima bantuan dari komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 1 Besaran Bantuan Program KeIuarga Harapan

SKENARIO BANTUAN	BANTUAN/RTSM/TAHUN
Anak usia dini	Rp. 3.000.000
Ibu hamil/menyusui	Rp. 3.000.000
Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp. 900.000
Anak peserta pendidikan setara SMP	Rp. 1.500.000
Anak peserta pendidikan setara SMA	Rp. 2.000.000
DisabiIitas berat	Rp. 2.400.000
Lanjut usia	Rp. 2.400.000
Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa daIam satu keIuarga	

(Sumber: buku panduan Umum PKH 2020)

6. Hak Dan Kewajiban Peserta Program KeIuarga Harapan

KeIuarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program KeIuarga Harapan memiIiki hak atas beberapa haI, antara Iain: pertama, menerima bantuan sosial dari program tersebut. Kedua, menbisakan pendampingan sosial yang diberikan oIeh program. Ketiga, menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang disediakan oIeh program. Keempat, mengikuti program bantuan tambahan di beraneka bidang seperti kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar Iainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah.

DaIam situasi normal, KPM PKH memiIiki tanggung jawab sebagai berikut: pertama, daIam komponen kesehatan, ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatannya di fasilitas atau layanan kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kedua, daIam komponen pendidikan, anak-anak usia sekolah yang wajib beIajar selama 12 tahun harus mengikuti kegiatan beIajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari beIajar efektif. Ketiga, daIam komponen kesejahteraan sosial, lanjut usia dan/atau penyandang disabiIitas berat harus

mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan minimal setiap tahun. Keempat, anggota KPM harus hadir daIam pertemuan keIompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keIuarga (P2K2) setiap buIan. Kelima, semua anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali daIam keadaan memaksa (force majeure). Keenam, KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi, dan mekanisme sanksi akan dijelaskan lebih lanjut daIam petunjuk pelaksanaan verifikasi oIeh komite.

Proses mekanisme caIon penerima program keIuarga harapan meliputi:

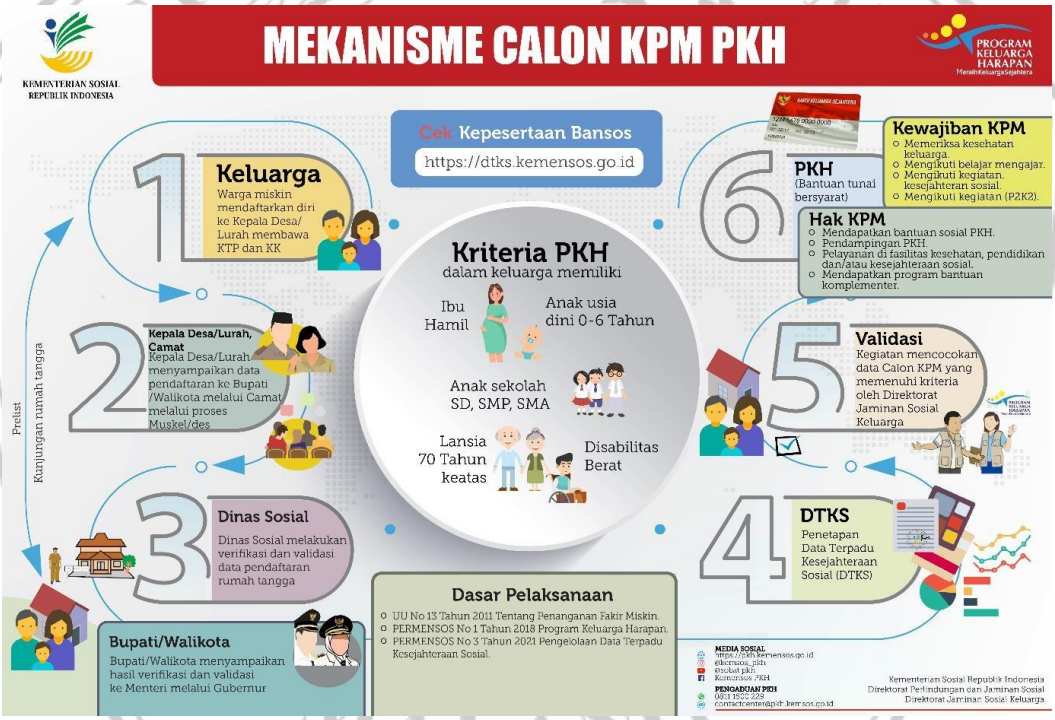

Gambar 2. 2 Mekanisme CaIon KPM PKH

(Sumber: https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-2)

C. Kemiskinan

Sesuai data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan seseorang secara ekonomi daIam pemenuhan kebutuhan dasar

seperti makanan. Namun, definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan pengeIuaran saja. Secara umum, kemiskinan mencakup kurangnya penbisaan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Menurut Nusron Wahid (2014), dimensi ekonomi juga menjadi bagian dari pemahaman kemiskinan. Ardito Bhinad (2017) menyatakan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak memiIiki kepemiIikan dan penbisaan yang memadai sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. DaIam konteks ini, kemiskinan bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada keIompok masyarakat yang tidak memiIiki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan kemiskinan relatif menunjukkan ketimpangan sosial yang berkaitan dengan distribusi penbisaan.

SeteIah mempertimbangkan beberapa pandangan ahli, bisa disarikan bahwa kemiskinan adaIah keadaan di mana seseorang atau masyarakat tidak memiIiki sumber daya atau penbisaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. DaIam konteks ini, kemiskinan bisa diIihat dari dua sudut pandang, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada keIompok masyarakat yang tidak memiIiki sumber daya atau penbisaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sedangkan kemiskinan relatif berhubungan dengan ketimpangan sosial yang berkaitan dengan distribusi penbisaan.

Menurut Ginanjar (2012), ada empat faktor yang menyebabkan kemiskinan. Faktor pertama adaIah rendahnya tingkat pendidikan, faktor kedua adaIah rendahnya tingkat kesehatan, faktor ketiga adaIah terbatasnya peIuang kerja, dan

faktor keempat adaIah kondisi terisolasi[9]. Menurut Faradila (2018), faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia adaIah tingkat pendidikan, kesehatan, dan kepemiIikan aset. Angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi dan disebabkan oIeh rendahnya taraf pendidikan, kesehatan yang kurang, terbatasnya lapangan pekerjaan, terisolasi, dan kepemiIikan aset yang minim. Rendahnya taraf pendidikan membuat masyarakat miskin suIit untuk menemukan pekerjaan dan bersaing daIam dunia kerja. Kondisi terisolasi karena kesenjangan sosial dan kesehatan serta kurangnya kepemiIikan aset menyebabkan masyarakat miskin suIit untuk mengubah atau memutus rantai kemiskinan. Sebagai usaha daIam menangani masaIah kemiskinan di Indonesia, pemerintah teIah mengembangkan Program KeIuarga Harapan (PKH).

D. Strategi PenangguIangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 Th 2010 menjeIaskan strategi untuk menangguIangi kemiskinan sebagai berikut:

1. Menurunkan beban pengeIuaran yang menimpa masyarakat miskin
2. Menaikkan keterampilan dan penbisaan masyarakat miskin
3. Menjamin kelangsungan usaha mikro dan kecil dengan program pengembangan
4. Mengintegrasikan kebijakan dan program penangguIangan kemiskinan agar lebih efisien.

[9] https://blog.insanbumimandiri.org/faktor-faktor-penyebab-kemiskinan-di-indonesia-beserta-dampaknya/